

ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 25 NO. 2, JUL-DES (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 13 November 2025

Submitted

Direvisi: 1 Desember 2025

Revised

Diterima: 24 Desember 2025

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Prasetya et.al. (2025). Lompitan Progresif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Pidana Berkeadilan *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(2), 315-352.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i2.41568>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

Lompitan Progresif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Pidana Berkeadilan *Progressive Leaps in the Criminal Procedure Code (KUHAP) as an Effort to Realize Fair Criminal Justice*

Dheni Anugerah Prasetya¹ , Dede Indraswara² 

¹ Universitas Negeri Semarang, Semarang City, Indonesia

² Universitas Negeri Semarang, Semarang City, Indonesia

 Email Korespondensi: dhenianugerah3@gmail.com

Abstract *The enactment of Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code (KUHAP) marks a progressive leap in the reform of Indonesia's criminal justice system, reflecting not merely normative changes but a paradigmatic transformation from a repressive-formalistic approach toward a human rights-oriented criminal justice system grounded in procedural justice and the limitation of state power. This article aims to critically analyze the direction of the 2025 KUHAP reformulation in realizing a just criminal justice system, employing a normative juridical research method through statutory, conceptual, and comparative approaches. The study*

reveals that the 2025 KUHAP significantly strengthens the protection of suspects' and victims' rights, restricts coercive measures based on the principles of necessity and proportionality, expands judicial oversight at the pre-adjudication stage, incorporates the exclusionary rule, and integrates restorative justice mechanisms. Furthermore, the new KUHAP introduces alternative case resolution mechanisms, including plea bargaining, deferred prosecution agreements, and the application of fines and judicial pardon, signaling diversification in criminal case settlement models. Nevertheless, the implementation of these reforms faces substantial challenges, such as institutional resistance, limitations in law enforcement capacity, and the potential abuse of discretion that may undermine justice. Accordingly, the success of the KUHAP reform depends heavily on consistent implementation, strengthened oversight, and the collective commitment of all stakeholders to build a democratic, humane, and just criminal justice system.

Keywords *Criminal Procedure Code Reform; Fair Criminal Justice; Due Process of Law; Human Rights; Criminal Justice System.*

Abstrak Pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) menandai lompatan progresif dalam reformasi sistem peradilan pidana Indonesia yang tidak sekadar menghadirkan pembaruan normatif, melainkan transformasi paradigma dari pendekatan represif-formalistik menuju sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, keadilan prosedural, dan pembatasan kekuasaan negara. Artikel ini bertujuan menganalisis secara kritis arah reformulasi KUHAP Baru dalam mewujudkan peradilan pidana berkeadilan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHAP Baru memperkuat perlindungan hak tersangka dan korban, membatasi penggunaan upaya paksa berdasarkan prinsip *necessity* dan *proportionality*, memperluas pengawasan yudisial sejak tahap pra-ajudikasi, mengintegrasikan prinsip *exclusionary rule*, serta mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif. Selain itu, KUHAP Baru memperkenalkan mekanisme alternatif penyelesaian perkara berupa pengakuan bersalah (*plea bargaining*), perjanjian penangguhan penuntutan (*deferred prosecution agreement*), serta denda damai dan judicial pardon sebagai instrumen diversifikasi pemidanaan. Namun, implementasi reformulasi ini menghadapi tantangan serius berupa resistensi budaya hukum aparat, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta risiko penyalahgunaan diskresi yang berpotensi menggerus prinsip keadilan. Oleh karena itu, keberhasilan reformulasi KUHAP Lama sangat bergantung pada konsistensi implementasi, penguatan pengawasan, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem peradilan pidana yang demokratis, humanis, dan berkeadilan.

Kata kunci Pembaharuan KUHAP; Peradilan Pidana Berkeadilan; Due Process of Law; Hak Asasi Manusia; Sistem Peradilan Pidana.

A. Pendahuluan

Hukum acara pidana merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana karena berfungsi mengatur tata cara negara menggunakan kewenangannya dalam menegakkan hukum pidana materiil.¹ Dalam konteks pembaharuan hukum nasional, hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) menandai sebuah 'lompatan progresif'. Makna dari lompatan ini bukan sekadar perubahan redaksional atau prosedural semata, melainkan merepresentasikan transformasi paradigma yang radikal dari pendekatan crime control yang represif-formalistik menuju *due process model* yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan restoratif. Dengan demikian, kedudukan hukum acara pidana tidak lagi semata-mata bersifat teknis prosedural, melainkan memiliki dimensi konstitusional yang erat kaitannya dengan perlindungan martabat manusia dan pembatasan kekuasaan negara secara akuntabel. Kedudukan hukum acara pidana tidak semata-mata bersifat teknis prosedural, melainkan memiliki dimensi konstitusional yang erat kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan negara. Prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki agar seluruh tindakan aparatur negara, termasuk dalam proses peradilan pidana, dilaksanakan berdasarkan hukum, menjunjung keadilan, dan menghormati martabat manusia.² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 lahir sebagai respons atas kebutuhan pembaharuan hukum acara pidana nasional pasca-kemerdekaan.³ Keberadaan KUHAP dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan *Herziene Inlandsch Reglement* yang bersumber dari hukum kolonial dan dinilai tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta prinsip negara hukum modern. KUHAP Lama membawa semangat unifikasi hukum acara pidana dan memperkenalkan jaminan normatif terhadap hak tersangka dan terdakwa, termasuk pengakuan asas praduga tidak bersalah dan hak atas bantuan hukum.⁴

¹ E Susilo, "Kajian Tujuan dan Asas Hukum Acara Pidana: Pilar Utama Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Thengkyang* (jurnal.unisti.ac.id, 2024), <http://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/view/194>

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, <https://peraturan.go.id/id/uud-1945>

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, <https://peraturan.go.id/id/uu-no-8-tahun-1981>.

⁴ PAVP Ningsih and I Marsal, "Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Peluang Dan Hambatannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", ... & Hukum

Keberlakuan KUHAP Lama selama lebih dari empat dekade tanpa pembaruan komprehensif menimbulkan persoalan serius terkait relevansi normatif dan efektivitas fungsionalnya dalam menjawab dinamika masyarakat modern. Sejak diundangkan pada tahun 1981, KUHAP Lama telah berusia lebih dari 44 tahun, suatu rentang waktu yang cukup panjang dalam perkembangan sistem hukum dan kehidupan sosial politik nasional. Dalam kurun waktu tersebut, terjadi transformasi besar dalam struktur ketatanegaraan, perkembangan teknologi informasi, dinamika kejahatan transnasional, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia. KUHAP lama tidak sepenuhnya mampu mengantisipasi kompleksitas tantangan tersebut, baik dalam aspek pengaturan prosedur, mekanisme pengawasan, maupun perlindungan hak subjek hukum. Banyak ketentuan KUHAP Lama masih merefleksikan paradigma represif dan birokratis yang kurang selaras dengan tuntutan peradilan modern yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembaruan KUHAP bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan merupakan keniscayaan yuridis dan sosiologis untuk memastikan hukum acara pidana tetap kontekstual, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Kedudukan KUHAP sebagai *lex generalis* dalam hukum acara pidana menempatkannya sebagai landasan utama bagi seluruh proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.⁵ Fungsi strategis tersebut menuntut agar KUHAP senantiasa selaras dengan perkembangan hukum, dinamika sosial, serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia. Keberlakuan KUHAP dalam jangka waktu yang panjang tanpa pembaruan komprehensif menimbulkan persoalan serius terkait relevansi dan efektivitasnya dalam mewujudkan peradilan pidana yang berkeadilan. Praktik penegakan hukum pidana di Indonesia memperlihatkan bahwa KUHAP lama masih menyisakan berbagai problem struktural yang berdampak pada terlanggarnya prinsip keadilan prosedural. Kewenangan aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum, dalam melakukan upaya paksa sering kali dijalankan secara dominan dengan mekanisme pengawasan yang terbatas. Ketentuan mengenai penangkapan dan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP Lama

(ejournal...,2025),<<http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2375>>

⁵ SH Adam Ilyas, "Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan hingga Eksekusi Putusan" (books.google.com,2024),<<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=aOMNEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=kedudukan+kuhap+sebagai+lex+generalis+dalam+hukum+acara+pidana+menempatkannya+sebagai+landasan+utama+bagi+seluruh+proses+peradilan+pidana+mulai+dari+tahap+penyelidikan+penyidikan+penuntutan+pemeriksaan+di+persidangan+hingga+pelaksanaan+putusan+pengadilan&ots=tCG87ewwBx&sig=elzXF3K2Qhc04geJ-M8A23h8920>>

memberikan ruang diskresi yang luas kepada penyidik, sementara kontrol yudisial terhadap penggunaan kewenangan tersebut belum dirancang secara optimal.

Berdasarkan opini penulis terdapat letak problematika yang terjadi:

1. Pasal 17 (Penangkapan): Masalahnya ada pada frasa "bukti permulaan yang cukup" yang tidak didefinisikan secara jelas ukurannya, sehingga tafsirnya menjadi sangat subjektif di tangan penyidik.
2. Pasal 21 (Penahanan): Masalahnya ada pada syarat subjektif (kekhawatiran melarikan diri/merusak barang bukti) yang sepenuhnya dinilai oleh penyidik tanpa adanya kewajiban izin atau pengujian dari hakim (*judicial scrutiny*) terlebih dahulu.

Relasi kekuasaan yang timpang antara aparat penegak hukum dan tersangka menempatkan individu yang berhadapan dengan hukum pada posisi yang rentan.⁶ Perlindungan hak tersangka dalam KUHAP lama cenderung berhenti pada pengakuan normatif tanpa disertai mekanisme penegakan yang efektif. Hak untuk memperoleh bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP Lama dan Pasal 56 KUHAP Lama sering kali tidak terpenuhi secara substantif, terutama pada tahap awal penyidikan yang justru menjadi fase paling krusial dalam menentukan arah perkara pidana. Ketiadaan sanksi hukum yang tegas (*exclusionary rule*) terhadap pelanggaran hak tersangka memperlemah efektivitas norma perlindungan hak dalam KUHAP lama. Sebagai bukti empiris, terdapat preseden di mana pengadilan memutuskan bahwa penyidikan atas tersangka tetap sah meskipun dilakukan tanpa pendampingan penasihat hukum, dengan dalih bahwa ketiadaan pendampingan tersebut tidak serta-merta menggugurkan substansi penyidikan. Sikap permisif lembaga peradilan ini menunjukkan bahwa hak atas bantuan hukum dalam KUHAP Lama sering kali dipandang sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai syarat mutlak keabsahan proses hukum (*conditio sine qua non*), yang pada akhirnya melanggar praktik pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum.⁷ Ketiadaan sanksi prosedural yang tegas terhadap pelanggaran hukum acara pidana memperlemah daya ikat norma-norma perlindungan hak dalam KUHAP lama. Pelanggaran terhadap hak tersangka, seperti pemeriksaan tanpa pendampingan penasihat hukum atau penggunaan upaya paksa yang tidak proporsional, sering kali tidak berimplikasi pada batalnya proses atau tidak sahnya alat bukti. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *due process of law* dalam perspektif Herbert L. Packer, yang menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh semata-mata mengejar kebenaran materiil (*factual guilt*), tetapi harus melalui

⁶ Dewanti, PA, Kanaya, R, Faradila, K, & ... 2025, 'Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Analisis Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Aparat Penegak Hukum', ... Hukum (e-Issn: 2776 ..., aksiologi.org, <<https://www.aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/2077>>

⁷ Hukumonline, "Tanpa Didampingi Pengacara, Penyidikan atas Tersangka Tetap Sah," diakses 18 Februari 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tanpa-didampingi-pengacara-penyidikan-atas-tersangka-tetap-sah-hol20804/?page=2>.

prosedur yang sah secara hukum (*legal guilt*). Menurut prinsip ini, setiap pelanggaran prosedural oleh negara haruslah memiliki konsekuensi hukum, seperti pembatalan alat bukti (*exclusionary rule*), untuk mencegah kesewenang-wenangan. Ketiadaan sanksi atas pelanggaran prosedur dalam KUHAP Lama justru melanggengkan praktik di mana tujuan menghalalkan cara, yang secara fundamental mencederai integritas sistem peradilan pidana.⁸ Ruang lingkup praperadilan yang terbatas pada pengujian sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan menyebabkan lembaga ini belum mampu berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang komprehensif. Kedudukan praperadilan yang bersifat reaktif menjadikan peran hakim lebih banyak ditempatkan sebagai penguji formalitas tindakan aparat, bukan sebagai penjaga utama keadilan prosedural dalam proses pidana.

Perkembangan hukum ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memperkuat urgensi pembaruan hukum acara pidana. Pengaturan hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, menuntut adanya instrumen hukum acara pidana yang responsif terhadap perlindungan hak individu. Prinsip-prinsip konstitusional tersebut mengharuskan negara untuk tidak hanya menegakkan hukum pidana, tetapi juga memastikan bahwa proses penegakan hukum berlangsung secara adil dan manusiawi. Ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 membawa konsekuensi yuridis bagi Indonesia untuk menyesuaikan hukum nasional dengan standar internasional hak asasi manusia.⁹ Pasal 14 ICCPR menegaskan hak setiap orang atas peradilan yang adil dan terbuka, hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum terbukti bersalah, serta hak untuk memperoleh bantuan hukum secara efektif. Kewajiban internasional tersebut menuntut adanya harmonisasi antara hukum acara pidana nasional dengan prinsip-prinsip fair trial yang diakui secara universal. Merujuk pada Pasal 14 ayat (1), (2), (3), dan (5) ICCPR serta penafsirannya dalam Komentar Umum Komite HAM PBB No. 32 (2007), elemen-elemen konstitutif dari hak atas pengadilan yang adil meliputi:¹⁰

⁸ K Umam, A Hadiyanto and WH Sukrisno, "Pertimbangan Putusan Hakim Pra Peradilan Mengenai Sah Tidaknya Penetapan Tersangka: Considerations of Pretrial Judges' Decisions Regarding The Validity of ...", *Journal Juridisch* (journals.usm.ac.id, 2025), <<https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/article/view/12865>>

⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558

¹⁰ Lihat International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 14 ayat (1), (2), (3), dan (5). Lihat juga penafsiran otentik pasal ini dalam UN Human Rights Committee, General Comment No. 32, Article 14: Right to equality before courts and tribunals and to a fair trial, CCPR/C/GC/32 (2007), hlm. 1-2, yang menegaskan bahwa elemen-elemen tersebut merupakan jaminan minimum yang tidak boleh dikurangi dalam administrasi peradilan pidana negara pihak.

- a. Kesetaraan Senjata (*Equality of Arms*), yakni jaminan kesetaraan posisi antara penuntut umum dan terdakwa di hadapan pengadilan;
- b. Peradilan yang Kompeten, Independen, dan Tidak Memihak (*Competent, Independent, and Impartial Tribunal*);
- c. Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) hingga kesalahan dibuktikan menurut hukum;
- d. Hak untuk Membela Diri (*Minimum Guarantees in Criminal Proceedings*), yang mencakup hak atas waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan serta hak untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum pilihan sendiri;
- e. Hak untuk Tidak Dipaksa Mengaku Bersalah (*Right not to be compelled to testify against himself or to confess guilt*);
- f. Hak untuk Diadili Tanpa Penundaan (*Right to be tried without undue delay*); dan
- g. Hak atas Peninjauan Kembali (*Right to review by a higher tribunal*) terhadap putusan pidana.

Realitas empiris sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan masih kuatnya orientasi represif dalam penggunaan upaya paksa, khususnya penahanan. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menunjukkan bahwa tingkat hunian lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara secara nasional mengalami kelebihan kapasitas yang signifikan. Berdasarkan data resmi Ditjenpas, total penghuni tercatat mencapai 266.828 orang, padahal kapasitas hunian yang tersedia secara nasional hanya diperuntukkan bagi 135.561 orang. Ketimpangan drastis ini mengakibatkan kondisi overcrowding yang menghambat pembinaan dan meningkatkan potensi gangguan keamanan di dalam lapas, dengan sebagian besar penghuni berasal dari kategori tahanan yang perkaranya masih dalam proses peradilan.¹¹ Kondisi *overcrowding* tersebut mencerminkan bahwa kebijakan penahanan belum sepenuhnya menerapkan prinsip proporsionalitas, kebutuhan mendesak, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keterbatasan KUHAP lama dalam menjawab tantangan praktik peradilan pidana modern mendorong lahirnya pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pembentukan KUHAP Baru merupakan bagian dari agenda reformasi hukum nasional yang bertujuan memperkuat supremasi hukum, meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, dan mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan.¹² Reformulasi tersebut

¹¹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI "Mengurai Permasalahan Overcrowded di Lapas/Rutan", diakses 18 Februari 2026, <https://www.ditjenpas.go.id/mengurai-permasalahan-overcrowded-di-lapasrutan>.

¹² A Hadianto, "Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana Dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia", JURNAL USM LAW REVIEW (journals.usm.ac.id, 2025), <<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/12820>>

tidak hanya bersifat perubahan redaksional, tetapi juga mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan state-oriented menuju pendekatan *human rights-based criminal justice*. Menurut penulis, pergeseran fundamental ini terkonfirmasi secara kuat melalui pengadopsian mekanisme judicial scrutiny dan prinsip *exclusionary rule* dalam batang tubuh undang-undang baru. Kehadiran kedua instrumen ini membuktikan bahwa negara kini menempatkan hakim sebagai penjaga utama hak asasi manusia sejak tahap awal penyidikan, sekaligus secara radikal membatasi kewenangan absolut aparat penegak hukum yang selama ini menjadi sumber ketidakadilan struktural dalam praktik KUHAP lama. Penguatan peran hakim dalam KUHAP Baru menjadi salah satu aspek penting dalam upaya mewujudkan peradilan pidana berkeadilan. Hakim tidak lagi ditempatkan semata-mata sebagai pihak yang memeriksa dan memutus perkara di persidangan, tetapi juga sebagai pengawas terhadap jalannya proses pidana sejak tahap awal. Perluasan kontrol yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan memastikan bahwa setiap tindakan yang membatasi hak individu dilakukan berdasarkan hukum dan prinsip keadilan.

Reformulasi pengaturan hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP Baru menunjukkan komitmen negara untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam proses pidana.¹³ Hak atas bantuan hukum, hak untuk mengetahui sangkaan secara jelas, serta hak untuk memperoleh perlakuan manusiawi dirumuskan secara lebih tegas dan operasional. Penguatan norma tersebut diharapkan mampu mengurangi praktik pelanggaran prosedural yang selama ini menjadi salah satu sumber ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana. Konsepsi peradilan pidana berkeadilan dalam konteks pembaruan KUHAP tidak dapat dilepaskan dari integrasi antara keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural menuntut agar setiap tahapan proses pidana dilaksanakan sesuai hukum, transparan, dan dapat diawasi, sementara keadilan substantif menghendaki agar hasil akhir proses peradilan mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Reformulasi KUHAP menjadi instrumen strategis untuk menyatukan kedua dimensi keadilan tersebut dalam satu sistem hukum acara pidana yang komprehensif. Kajian akademik mengenai pembaruan hukum acara pidana di Indonesia umumnya masih bersifat parsial dengan fokus pada isu-isu tertentu, seperti praperadilan, penahanan, atau bantuan hukum. Pendekatan parsial tersebut belum sepenuhnya mampu menggambarkan reformulasi KUHAP sebagai sebuah sistem yang diarahkan secara eksplisit untuk mewujudkan peradilan pidana berkeadilan. Keterbatasan kajian tersebut membuka ruang akademik untuk

¹³ A Hadianto, "Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana Dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia", *JURNAL USM LAW REVIEW* (journals.usm.ac.id, 2025), <<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/12820>>

melakukan penelitian yang menempatkan reformulasi KUHAP dalam kerangka besar pembaruan sistem peradilan pidana nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika KUHAP Lama serta mengkaji arah reformulasi KUHAP Baru sebagai instrumen pembaruan hukum acara pidana. Secara fundamental, perbedaan mendasar antara kedua rezim hukum ini terletak pada pergeseran filosofis dari *Crime Control Model* yang menitikberatkan pada efisiensi penindakan, menuju *Due Process Model* yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia. Perbedaan ini termanifestasi dalam tiga aspek utama yang akan diuraikan dalam pembahasan, yakni: (1) transformasi peran hakim dari pasif menjadi aktif melalui mekanisme pengawasan yudisial (*judicial scrutiny*); (2) penerapan prinsip *exclusionary rule* untuk menjamin integritas pembuktian; serta (3) diversifikasi penyelesaian perkara melalui institusionalisasi keadilan restoratif dan mekanisme *plea bargaining*. Melalui analisis komparatif terhadap aspek-aspek tersebut, artikel ini akan menunjukkan bagaimana KUHAP Baru berupaya mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum tertulis yang mengatur hukum acara pidana di Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian utama penelitian ini adalah ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Pendekatan normatif memungkinkan peneliti untuk menelaah konsistensi norma, struktur pengaturan, serta orientasi nilai yang terkandung dalam pembaruan hukum acara pidana.¹⁴

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur proses peradilan pidana. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah norma-norma dalam KUHAP lama dan KUHAP Baru, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan aparat penegak hukum, perlindungan hak tersangka dan terdakwa, mekanisme pengawasan yudisial, serta prinsip-prinsip dasar peradilan pidana. Analisis peraturan perundang-undangan juga mencakup ketentuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep dan doktrin hukum yang berkaitan dengan peradilan pidana berkeadilan.

¹⁴ YA Sukmawan and D Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum", *Notary Law Journal* (notarylaw.journal.ulm.ac.id, 2025), <<https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/view/116>>

Pendekatan ini bertumpu pada pemikiran para ahli hukum mengenai konsep keadilan prosedural, keadilan substantif, *due process of law*, serta perlindungan hak asasi manusia dalam hukum acara pidana. Penggunaan pendekatan konseptual bertujuan untuk membangun kerangka teoritis yang menjadi dasar analisis terhadap reformulasi KUHAP sebagai instrumen pembaruan sistem peradilan pidana.

Pendekatan perbandingan terbatas (*limited comparative approach*) digunakan secara selektif untuk memperkaya analisis terhadap reformulasi KUHAP.¹⁵ Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan pengaturan tertentu dalam KUHAP lama dan KUHAP Baru, khususnya terkait penguatan peran hakim, mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum, dan perlindungan hak tersangka. Perbandingan tersebut tidak dimaksudkan untuk melakukan kajian hukum perbandingan antarnegara secara komprehensif, melainkan untuk menilai sejauh mana pembaruan norma dalam KUHAP Baru mencerminkan pergeseran paradigma menuju peradilan pidana berkeadilan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan sistem peradilan pidana. Instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, juga digunakan sebagai bahan hukum primer pendukung.¹⁶ Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik pembaruan hukum acara pidana dan peradilan pidana berkeadilan. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat argumentasi normatif serta memberikan perspektif kritis terhadap pengaturan hukum acara pidana. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan perundang-undangan digunakan untuk membantu memahami istilah hukum dan sistematika pengaturan yang dianalisis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen

¹⁵ R Lukito, "“Compare But Not to Compare”: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia", *Undang-Undang Jurnal Hukum* (ujh.unja.ac.id, 2022), <<https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/727>>

¹⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

resmi yang relevan dengan objek penelitian.¹⁷ Studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini tidak bertumpu pada data empiris lapangan, melainkan pada analisis norma hukum dan doktrin. Seluruh bahan hukum yang dikumpulkan diseleksi berdasarkan relevansi dan otoritas sumber untuk menjamin validitas dan kualitas analisis. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis preskriptif dan sistematis. Analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan argumentasi normatif mengenai bagaimana seharusnya hukum acara pidana dirumuskan dan diterapkan dalam rangka mewujudkan peradilan pidana berkeadilan. Analisis sistematis dilakukan dengan menelaah hubungan antar norma dalam KUHAP lama dan KUHAP Baru serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip konstitusional dan hak asasi manusia. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai arah reformulasi KUHAP dan implikasinya terhadap sistem peradilan pidana Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Problematika KUHAP Lama dalam Mewujudkan Peradilan Pidana Berkeadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 secara historis diposisikan sebagai instrumen pembaruan hukum acara pidana nasional yang menggantikan sistem hukum kolonial.¹⁸ Tujuan pembentukannya diarahkan untuk menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam proses peradilan pidana serta membatasi penggunaan kekuasaan negara yang berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang. Penjelasan Umum KUHAP secara eksplisit menekankan pentingnya penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam setiap tahapan proses pidana. Paradigma normatif yang terkandung dalam KUHAP lama tidak sepenuhnya terimplementasi secara konsisten dalam struktur pengaturannya. Konsepsi perlindungan hak asasi manusia dalam KUHAP lebih banyak ditempatkan sebagai deklarasi normatif dibandingkan sebagai prinsip operasional yang mengikat secara ketat aparat penegak hukum. Ketidakseimbangan tersebut tercermin dalam perumusan kewenangan penyidik dan penuntut umum yang luas, sementara mekanisme pengawasan yudisial dirumuskan secara terbatas dan bersifat reaktif.

Kewenangan penyidik dalam melakukan penangkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHAP merupakan salah satu titik krusial yang menunjukkan

¹⁷ MN Adlini, AH Dinda, S Yulinda and ..., "Metode penelitian kualitatif studi pustaka", Jurnal ... (download.garuda.kemdikbud.go.id, 2022),

<<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2846813&val=13953&title>>

¹⁸ DH Saputra, "Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Adat dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP sebagai Implementasi KUHP 2023", Proceedings Series on Social ... (conferenceproceedings.ump.ac.id, 2025),

<<https://conferenceproceedings.ump.ac.id/pssh/article/view/1841>>

problem struktural KUHAP lama. Norma “bukti permulaan yang cukup” tidak diberikan definisi atau parameter yang jelas dalam KUHAP, sehingga membuka ruang interpretasi subjektif bagi penyidik. Ketidadaan ukuran objektif tersebut menyebabkan penangkapan berpotensi dilakukan tanpa standar pembuktian yang ketat, sehingga mengancam hak atas kebebasan pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan penahanan yang diatur dalam Pasal 21 KUHAP Lama memperlihatkan persoalan yang lebih serius dalam konteks peradilan pidana berkeadilan. Penahanan didasarkan pada pertimbangan subjektif berupa kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Rumusan norma tersebut memberikan ruang diskresi yang sangat luas kepada aparat penegak hukum tanpa keharusan memperoleh persetujuan awal dari hakim. Penahanan dalam praktik sering digunakan sebagai instrumen utama penyidikan, bukan sebagai upaya terakhir sebagaimana prinsip *necessity* dan *proportionality* dalam hukum hak asasi manusia. Menurut penulis, prinsip *necessity* dan *proportionality* digunakan sebagai indikator operasional untuk mengukur keberhasilan transisi menuju sistem peradilan pidana yang berkeadilan (*fair criminal justice*). Dalam perspektif *due process of law*, legalitas formal semata tidak cukup untuk membenarkan perampasan kemerdekaan seseorang; tindakan tersebut haruslah benar-benar diperlukan (*necessary*) dan seimbang dengan tujuan penegakan hukum (*proportional*). Integrasi kedua prinsip ini dalam analisis penulis menjadi landasan untuk membuktikan tesis bahwa KUHAP Baru telah melakukan lompatan progresif dari pendekatan formalistik menuju pendekatan yang substantif dan humanis.

Penggunaan penahanan secara luas dan berulang mencerminkan orientasi represif dalam sistem peradilan pidana yang dibangun oleh KUHAP lama. Penahanan tidak hanya berfungsi sebagai sarana menjamin kelancaran proses peradilan, tetapi juga sering kali digunakan sebagai alat tekanan psikologis terhadap tersangka. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip *presumption of innocence* yang seharusnya menjadi fondasi utama hukum acara pidana modern. Pengaturan mengenai hak tersangka dalam KUHAP lama menunjukkan ketidakseimbangan antara pengakuan normatif dan mekanisme perlindungan substantif.¹⁹ Pasal 52 KUHAP Lama menjamin hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim. Ketidadaan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap proses pemeriksaan menyebabkan jaminan tersebut rentan dilanggar dalam praktik. Tekanan psikologis, intimidasi, dan perlakuan tidak manusiawi dalam proses pemeriksaan masih ditemukan dalam praktik peradilan pidana,

¹⁹ WA Wijaya and S Setiawan, "PERAN PENDAMPINGAN ADVOKAT DALAM PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN", Jurnal Media Akademik (JMA) (jurnal.mediaakademik.com, 2025), <<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/3340>>

meskipun secara normatif dilarang. Hak atas bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP Lama merupakan salah satu instrumen penting untuk menjaga keseimbangan posisi antara tersangka dan aparat penegak hukum. Pengaturan tersebut tidak diiringi dengan kewajiban negara untuk memastikan pendampingan hukum yang efektif dan berkualitas. Ketentuan Pasal 56 KUHAP Lama yang mewajibkan penunjukan penasihat hukum bagi tersangka dalam perkara tertentu belum menjamin terpenuhinya hak atas pembelaan yang substantif, karena pendampingan sering bersifat administratif dan tidak berorientasi pada perlindungan hak tersangka secara nyata. Ketiadaan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak tersangka memperlemah efektivitas norma perlindungan hak dalam KUHAP lama. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pendampingan hukum, pemeriksaan yang bebas dari tekanan, atau penggunaan upaya paksa yang tidak proporsional tidak selalu berimplikasi pada batalnya proses atau tidak sahnya alat bukti. Situasi ini menciptakan kondisi impunitas prosedural bagi aparat penegak hukum dan melemahkan prinsip akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana.

Mekanisme praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Lama KUHAP dimaksudkan sebagai sarana kontrol yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum. Ruang lingkup praperadilan yang terbatas mencerminkan desain pengawasan yang minimalis dan tidak komprehensif. Praperadilan hanya menguji aspek formal dari penangkapan, penahanan, dan penghentian perkara tanpa menyentuh substansi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam proses penyidikan. Karakter reaktif praperadilan menempatkan tersangka pada posisi yang harus terlebih dahulu mengalami pelanggaran hak sebelum memperoleh perlindungan hukum. Model pengawasan semacam ini tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang bersifat preventif. Ketiadaan mekanisme *judicial authorization* pada tahap awal penggunaan upaya paksa memperlihatkan bahwa KUHAP lama belum sepenuhnya menginternalisasi prinsip *checks and balances* dalam sistem peradilan pidana.

Pengaturan mengenai alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP Lama juga mengandung problem serius dalam konteks keadilan prosedural. Pembatasan jenis alat bukti pada lima kategori sering kali diinterpretasikan secara formalistik tanpa memperhatikan keabsahan proses perolehan alat bukti tersebut. KUHAP lama tidak mengatur secara eksplisit larangan penggunaan alat bukti yang diperoleh melalui cara-cara yang melanggar hukum acara pidana, sehingga membuka ruang legitimasi terhadap praktik penyidikan yang melanggar hak asasi manusia. Ketiadaan prinsip *exclusionary rule* dalam KUHAP lama menunjukkan lemahnya orientasi perlindungan hak dalam sistem pembuktian pidana. Alat bukti yang diperoleh melalui pelanggaran prosedur tetap berpotensi digunakan dalam proses persidangan sepanjang memenuhi syarat formal. Kondisi tersebut bertentangan

dengan prinsip *due process of law* yang menempatkan keadilan prosedural sebagai bagian integral dari keadilan substantif.

Relasi antara KUHAP lama dan prinsip-prinsip konstitusional pasca-amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memperlihatkan ketidakharmonisan yang signifikan. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak atas kepastian hukum yang adil, sementara Pasal 28I ayat (1) menegaskan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Norma-norma tersebut menuntut adanya hukum acara pidana yang secara tegas membatasi penggunaan kekuasaan negara dan memberikan perlindungan maksimal terhadap hak individu. Ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 memperkuat kewajiban negara untuk menjamin hak atas peradilan yang adil. Pasal 9 dan Pasal 14 ICCPR menegaskan larangan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang serta hak atas *fair trial*.²⁰ Ketentuan-ketentuan tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam struktur KUHAP lama, terutama dalam aspek pengawasan yudisial dan sanksi terhadap pelanggaran prosedural.

Meskipun secara normatif reformulasi KUHAP menunjukkan arah progresif menuju sistem peradilan pidana yang berkeadilan, efektivitas pembaruan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas implementasi di tingkat praksis. Setiap inovasi normatif berpotensi menghadirkan tantangan baru yang, apabila tidak diantisipasi secara memadai, justru dapat melahirkan distorsi keadilan dan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan telaah kritis terhadap sejumlah isu krusial dalam KUHAP Baru yang memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan hak asasi manusia, keseimbangan kekuasaan dalam proses peradilan pidana, serta jaminan *due process of law*.

2. Konsep Peradilan Pidana Berkeadilan dalam Perspektif Teori dan HAM

Konsep peradilan pidana berkeadilan merupakan pilar fundamental dalam sistem hukum negara hukum modern karena berfungsi membatasi penggunaan kekuasaan negara dalam proses penegakan hukum pidana.²¹ Peradilan pidana tidak hanya dipahami sebagai mekanisme untuk menentukan kesalahan dan menjatuhkan pidana, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu yang berhadapan dengan hukum. Prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

²⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

²¹ PA Dewanti, R Kanaya, K Faradila and ..., "Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Analisis Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Aparat Penegak Hukum", ... Hukum (e-Issn: 2776 ... (aksiologi.org, 2025), <<https://www.aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/2077>>

Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki agar kekuasaan negara dijalankan berdasarkan hukum yang adil, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan dalam peradilan pidana menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan kepentingan individu dalam mempertahankan hak dan kebebasannya. Ketidakseimbangan dalam relasi tersebut berpotensi melahirkan praktik peradilan yang represif dan menempatkan individu sebagai objek kekuasaan negara. Sistem peradilan pidana berkeadilan harus memastikan bahwa setiap pembatasan hak dilakukan secara sah, proporsional, dan berada di bawah pengawasan lembaga peradilan yang independen.

Dimensi keadilan dalam peradilan pidana tidak dapat dilepaskan dari perbedaan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif sebagai dua unsur yang saling melengkapi.²² Keadilan prosedural menekankan pentingnya proses yang adil, transparan, dan dapat diuji dalam setiap tahapan peradilan pidana, mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Proses yang adil berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dan sebagai jaminan bahwa hak-hak individu dihormati secara konsisten. Keadilan substantif menitikberatkan pada hasil akhir proses peradilan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan perlindungan terhadap martabat manusia. Putusan yang sah secara prosedural tetapi mengabaikan nilai keadilan substantif berpotensi menimbulkan ketidakpuasan publik dan delegitimasi lembaga peradilan. Integrasi antara keadilan prosedural dan keadilan substantif menjadi prasyarat utama terwujudnya peradilan pidana yang berkeadilan secara utuh.

Prinsip *due process of law* merupakan manifestasi konkret dari keadilan dalam peradilan pidana yang menuntut adanya jaminan perlindungan hak sejak tahap awal proses pidana.²³ *Due process of law* menghendaki agar setiap tindakan yang membatasi kebebasan individu dilakukan berdasarkan hukum yang jelas, melalui prosedur yang adil, serta di bawah pengawasan lembaga peradilan yang independen dan imparial. Prinsip ini mencakup hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk mengetahui tuduhan secara jelas, serta hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* tidak hanya merugikan individu yang bersangkutan, tetapi juga merusak legitimasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Sistem hukum acara pidana

²² A Wahid, "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif", Jurnal Ius Constituendum (scholar.archive.org, 2022), <<https://scholar.archive.org/work/hobkn2iqdva3vo2lwxwd5lgrpe/access/wayback/https://jurnal.usm.ac.id/index.php/jic/article/download/5793/pdf>>

²³ MN Ismail, "... Bukti Permulaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pajak Setelah Berlakunya KUHP Baru (UU Nomor 20 Tahun 2025): Kajian Kualitatif Berbasis Prinsip Due Process", Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara (jicnusantara.com, 2025), <<https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/6382>>

yang tidak menjadikan *due process of law* sebagai fondasi utama berpotensi melahirkan praktik penegakan hukum yang menitikberatkan efektivitas penindakan dengan mengorbankan keadilan.

Perspektif teoretis *Due Process Model* tersebut menemukan landasan normatifnya dalam konsensus hak asasi manusia internasional, khususnya *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Jika teori Packer menekankan perlunya 'halangan prosedural' (*obstacle course*) untuk mencegah kesewenang-wenangan, maka Pasal 14 ICCPR mengartikulasikannya menjadi norma hukum yang mengikat berupa jaminan *fair trial*. Prinsip-prinsip seperti *presumption of innocence* (praduga tak bersalah), hak untuk didampingi penasihat hukum, dan larangan *self-incrimination* bukan sekadar jargon teoretis, melainkan merupakan standar minimum HAM yang wajib dipenuhi negara untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak berubah menjadi instrumen penindasan.

Hak asasi manusia memberikan kerangka normatif yang mengikat dalam merumuskan konsep peradilan pidana berkeadilan. Ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sehingga menempatkan keadilan dalam peradilan pidana sebagai hak konstitusional warga negara. Ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 memperkuat kewajiban negara untuk menjamin peradilan pidana yang adil dan tidak diskriminatif. Pasal 9 dan Pasal 14 ICCPR secara tegas melarang penangkapan dan penahanan sewenang-wenang serta menjamin hak atas *fair trial*, termasuk hak untuk memperoleh bantuan hukum yang efektif.²⁴ Instrumen hak asasi manusia tersebut menuntut agar hukum acara pidana nasional dirancang dan diterapkan dengan standar perlindungan hak yang tinggi dan konsisten.

Peran hakim dalam sistem peradilan pidana berkeadilan menempati posisi strategis sebagai penjaga utama keadilan prosedural dan perlindungan hak asasi manusia. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai pemutus perkara di persidangan, tetapi juga sebagai pengawas terhadap tindakan aparat penegak hukum sejak tahap awal proses pidana. Penguatan peran hakim dalam hukum acara pidana merupakan konsekuensi logis dari prinsip *fair trial* yang menuntut adanya pengawasan yudisial terhadap penggunaan upaya paksa. Sistem peradilan pidana yang menempatkan hakim secara pasif dan reaktif berpotensi melemahkan perlindungan hak tersangka dan terdakwa. Peradilan pidana berkeadilan mensyaratkan peran aktif hakim dalam

²⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558

memastikan bahwa setiap tindakan penyidikan dan penuntutan dilakukan sesuai hukum dan prinsip keadilan.

Pendekatan teoretis terhadap peradilan pidana berkeadilan dapat dipahami melalui perdebatan antara *crime control model* dan *due process model* sebagaimana dikemukakan oleh Herbert L. Packer. Secara *norma verbis*, Packer mendefinisikan *Crime Control Model* sebagai sistem yang berlandaskan pada proposisi bahwa 'the repression of criminal conduct is by far the most important function to be performed by the criminal process', yang mengutamakan efisiensi dan kecepatan layaknya sebuah 'assembly line' (ban berjalan).²⁵ *Crime control model* menekankan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dengan tujuan utama menekan angka kejahatan, sementara *due process model* menekankan perlindungan hak individu dan pembatasan kekuasaan negara. Dominasi pendekatan *crime control* berpotensi melahirkan sistem peradilan pidana yang represif dan mengabaikan hak asasi manusia. Pendekatan *due process* yang terlalu kaku juga berpotensi dianggap menghambat efektivitas penegakan hukum. Peradilan pidana berkeadilan menuntut integrasi proporsional antara kedua pendekatan tersebut dengan menempatkan keadilan dan perlindungan hak sebagai nilai utama.

Konsep peradilan pidana berkeadilan dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.²⁶ Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menghendaki agar setiap proses peradilan pidana menghormati martabat manusia dan menjunjung nilai kemanusiaan. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menuntut agar sistem peradilan pidana berfungsi sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial, bukan sekadar alat represif negara. Ketidaksesuaian antara praktik peradilan pidana dan nilai-nilai Pancasila berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Peradilan pidana berkeadilan harus mampu merefleksikan nilai-nilai dasar tersebut dalam norma dan praktik hukum acara pidana.

Pemahaman konseptual mengenai peradilan pidana berkeadilan memberikan landasan teoritis yang kuat bagi reformulasi hukum acara pidana. Reformulasi KUHAP harus diarahkan untuk menginternalisasi prinsip keadilan prosedural, keadilan substantif, *due process of law*, dan perlindungan hak asasi manusia secara utuh dan sistemik. Pembaruan hukum acara pidana yang hanya bersifat teknis tanpa perubahan paradigma berpotensi gagal menjawab persoalan ketidakadilan yang telah mengakar dalam praktik peradilan pidana. Kerangka konseptual peradilan pidana berkeadilan menjadi tolok ukur utama dalam menilai sejauh mana

²⁵ E Saputra, "RUU KUHAP: Dominasi Crime Control System dan Ancaman terhadap Prinsip Due Process of Law", JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner (ojs.smkmerahputih.com, 2025), <<https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/923>>

²⁶ I Hakiki, "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Ringan dalam mewujudkan Nilai-nilai Pancasila" (dspace.uui.ac.id, 2025), <<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/58257>>

reformulasi KUHAP mampu menghadirkan sistem peradilan pidana yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara.

3. Arah Reformulasi KUHAP dalam Mewujudkan Peradilan Pidana Berkeadilan

Arah reformulasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menunjukkan perubahan paradigma fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia.²⁷ Reformulasi ini tidak lagi menempatkan hukum acara pidana semata sebagai instrumen represif negara untuk menindak kejahatan, tetapi sebagai mekanisme konstitusional untuk menjamin keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan negara. Landasan filosofis pembaruan KUHAP tercermin dari pergeseran orientasi norma yang menekankan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis yang menuntut adanya pembatasan kekuasaan melalui hukum dan pengawasan yudisial yang efektif. Reformulasi KUHAP menjadi instrumen strategis dalam menjawab kritik terhadap praktik peradilan pidana yang selama ini dinilai cenderung represif, formalistik, dan kurang sensitif terhadap keadilan substantif.

Reformulasi KUHAP Baru juga ditegaskan melalui perumusan asas fundamental dalam Pasal 2 yang menempatkan asas legalitas sebagai fondasi utama penyelenggaraan acara pidana. Ketentuan bahwa acara pidana hanya dapat dilaksanakan berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang menegaskan supremasi hukum dalam setiap tindakan aparat penegak hukum serta menutup ruang praktik ekstra-legal yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Penegasan asas legalitas dalam hukum acara pidana memiliki dimensi konstitusional yang penting, karena berfungsi sebagai mekanisme pembatas kekuasaan negara (*limitation of power*) sekaligus sebagai instrumen perlindungan hukum bagi warga negara. Dalam konteks ini, reformulasi KUHAP tidak hanya memperkuat kepastian hukum prosedural, tetapi juga mempertegas prinsip *due process of law* sebagai jaminan utama terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan dalam sistem peradilan pidana.

Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (2) KUHAP Baru memperkenalkan secara eksplisit prinsip sistem peradilan pidana terpadu berbasis diferensiasi fungsional, yang menegaskan pembagian peran dan tanggung jawab antar sub-sistem penegakan

²⁷ PAVP Ningsih and I Marsal, "Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Peluang Dan Hambatannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", ... & Hukum (ejournal ..., 2025), <<http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2375>>

hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, serta pembimbing kemasyarakatan. Diferensiasi fungsional ini menandai upaya serius pembentuk undang-undang untuk membangun sistem peradilan pidana yang profesional, akuntabel, dan berimbang. Penegasan peran masing-masing aktor bertujuan mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga tertentu, sekaligus menciptakan mekanisme *checks and balances* yang efektif dalam keseluruhan proses pidana. Dalam perspektif teori sistem peradilan pidana, diferensiasi fungsional merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya *integrated criminal justice system* yang mampu menjamin koordinasi, sinergi, dan akuntabilitas antar lembaga penegak hukum secara berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan prinsip ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga mencerminkan transformasi paradigma tata kelola penegakan hukum pidana yang lebih demokratis dan transparan.

Pengaturan ruang lingkup berlakunya KUHAP Baru dalam Pasal 3 semakin menegaskan karakter universal hukum acara pidana sebagai hukum umum (*lex generalis*) yang berlaku terhadap seluruh tindak pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang khusus. Ketentuan ini mengandung makna strategis dalam menjamin keseragaman prosedur peradilan pidana di lingkungan peradilan umum, sekaligus membuka ruang harmonisasi dengan hukum acara khusus yang berlaku bagi tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana korupsi, lingkungan hidup, perpajakan, dan kepabeanaan. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara prinsip unifikasi hukum acara pidana dan kebutuhan diferensiasi berdasarkan karakteristik kejahatan. Di satu sisi, KUHAP Baru memperkuat kepastian hukum dan kesatuan sistem peradilan pidana nasional; di sisi lain, tetap memberikan fleksibilitas normatif guna mengakomodasi kebutuhan penanganan tindak pidana khusus yang menuntut prosedur berbeda. Harmonisasi ini menjadi penting untuk mencegah fragmentasi hukum acara pidana yang berpotensi melemahkan kepastian hukum dan keadilan prosedural.

Aspek transisi normatif diatur secara komprehensif melalui ketentuan peralihan dalam Pasal 361, yang menunjukkan kehati-hatian pembentuk undang-undang dalam menjaga stabilitas sistem peradilan pidana selama masa peralihan rezim hukum. Pengaturan mengenai keberlakuan ganda antara KUHAP lama dan KUHAP Baru terhadap perkara yang sedang berjalan mencerminkan upaya untuk menjamin asas kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Pendekatan transisional ini bertujuan mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) sekaligus menghindari potensi ketidakadilan akibat perubahan prosedur secara mendadak. Ketentuan peralihan tersebut juga menegaskan prinsip *non-retroaktivitas* dalam hukum acara pidana, sekaligus memberikan ruang adaptasi yang rasional bagi aparat penegak hukum dan lembaga peradilan dalam mengimplementasikan norma baru secara bertahap dan sistematis.

Sementara itu, Pasal 366 yang mewajibkan pembentukan peraturan pelaksanaan paling lama satu tahun sejak pengundangan KUHAP Baru

menunjukkan kesadaran normatif bahwa keberhasilan reformulasi hukum acara pidana sangat bergantung pada ketersediaan regulasi teknis yang operasional dan aplikatif. Peraturan pelaksanaan berfungsi sebagai jembatan antara norma abstrak undang-undang dengan praktik konkret di lapangan. Tanpa dukungan regulasi turunan yang memadai, pembaruan normatif berpotensi mengalami stagnasi implementatif. Oleh karena itu, ketentuan ini merefleksikan komitmen pembentuk undang-undang untuk memastikan bahwa reformasi KUHAP tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi mampu diimplementasikan secara efektif dalam praktik penegakan hukum pidana sehari-hari.

Pasal 367 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru) menyatakan bahwa seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan terkait acara pidana yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku, kecuali diatur dalam undang-undang. Menurut penulis, rumusan norma ini secara tekstual menimbulkan ambiguitas konseptual yang memerlukan penafsiran sistematis dan kontekstual. Frasa “kecuali diatur dalam undang-undang” berpotensi menimbulkan kerancuan, karena pada hakikatnya setiap peraturan perundang-undangan selalu “diatur dalam undang-undang” dalam arti luas sebagai bagian dari sistem norma hukum. Menurut penulis, secara dogmatis, ketentuan ini seharusnya dipahami sebagai penerapan asas *lex superior derogat legi inferiori* dan *lex posterior derogat legi priori*, yakni bahwa norma hukum yang lebih tinggi dan lebih baru mengesampingkan norma yang lebih rendah dan lebih lama. Frasa pengecualian tersebut semestinya ditafsirkan sebagai pengakuan terhadap keberlakuan undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur hukum acara pidana tertentu sebagai *lex specialis*. Menurut penulis, tanpa penafsiran sistematis demikian, norma Pasal 367 berpotensi menimbulkan inkonsistensi interpretatif, terutama dalam menentukan keberlakuan berbagai undang-undang sektoral yang mengandung ketentuan hukum acara pidana khusus. Ambiguitas ini dapat berdampak pada ketidakpastian hukum dan konflik kewenangan antar lembaga penegak hukum, sehingga menurut penulis memerlukan penegasan lebih lanjut melalui peraturan pelaksanaan atau putusan interpretatif Mahkamah Konstitusi guna memastikan keselarasan sistem hukum acara pidana nasional.

Penguatan perlindungan hak tersangka dan terdakwa menjadi salah satu fokus utama dalam arah reformulasi KUHAP Baru. Pengaturan mengenai hak-hak subjek hukum dalam proses pidana dirumuskan secara lebih rinci dan sistematis dibandingkan KUHAP lama. Jaminan hak untuk memperoleh bantuan hukum sejak tahap awal pemeriksaan ditegaskan sebagai hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Ketentuan ini mencerminkan internalisasi prinsip *fair trial* dan *due process of law* sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights*. Reformulasi ini bertujuan mengakhiri praktik pendampingan hukum yang bersifat formalistik dan

menempatkan penasihat hukum sebagai aktor substantif dalam melindungi hak kliennya.²⁸ Perlindungan tersebut sekaligus memperkuat posisi tawar tersangka dalam menghadapi aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan besar.

Reformulasi pengaturan mengenai upaya paksa menunjukkan komitmen pembentuk undang-undang untuk membatasi tindakan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.²⁹ Ketentuan mengenai penangkapan dan penahanan dirumuskan dengan standar pembuktian dan prosedur yang lebih ketat dibandingkan KUHAP lama. Persyaratan objektif dan subjektif penahanan dirancang untuk diuji secara lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip *necessity* dan *proportionality* dalam pembatasan hak atas kebebasan pribadi. Pembatasan kewenangan upaya paksa merupakan langkah krusial untuk mencegah kriminalisasi berlebihan dan penggunaan penahanan sebagai alat tekanan dalam proses penyidikan. Reformulasi tersebut menegaskan bahwa kebebasan individu merupakan hak konstitusional yang hanya dapat dibatasi melalui mekanisme hukum yang adil dan terukur.

Penguatan peran hakim dalam tahap pra-ajudikasi menjadi ciri khas penting dalam KUHAP Baru.³⁰ Reformulasi ini menggeser posisi hakim dari peran pasif menjadi aktor sentral dalam pengawasan tindakan aparat penegak hukum. Mekanisme pengawasan yudisial terhadap upaya paksa dirancang untuk bersifat preventif, bukan sekadar korektif sebagaimana praperadilan dalam KUHAP lama. Peran hakim dalam memberikan izin atau melakukan pengujian awal terhadap tindakan tertentu mencerminkan prinsip *checks and balances* dalam sistem peradilan pidana. Penguatan peran hakim ini bertujuan memastikan bahwa setiap pembatasan hak dilakukan secara sah dan proporsional. Model pengawasan tersebut memperkuat legitimasi proses peradilan pidana sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Reformulasi sistem pembuktian dalam KUHAP Baru diarahkan untuk menjamin keadilan prosedural dan integritas proses peradilan pidana. Pengaturan mengenai alat bukti tidak lagi dipahami secara semata-mata formal, tetapi dikaitkan dengan keabsahan proses perolehannya. Prinsip *exclusionary rule* mulai mendapatkan

²⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558

²⁹ R Aridewa and WPN Permana, "Reformulasi Pengaturan Prapenuntutan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) untuk Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum ...", Prosiding Seminar Hukum Aktual ... (journal.uui.ac.id, 2025), <<https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/45983>>

³⁰ C Cameron and MA Maskur, "... in Correctional Institutions in Indonesia: Modifikasi Sanksi Pidana Penjara Sebagai Upaya Mengatasi Overkapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia", Annual Review of Legal Studies (journal.unnes.ac.id, 2024), <<https://journal.unnes.ac.id/journals/arl/article/view/11200>>

tempat dalam hukum acara pidana nasional melalui penegasan bahwa alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan dalam proses pembuktian.³¹ Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma menuju perlindungan hak asasi manusia dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Reformulasi tersebut menegaskan bahwa tujuan menemukan kebenaran materiil tidaklah dapat dicapai dengan mengorbankan keadilan prosedural. Sistem pembuktian yang adil menjadi fondasi utama bagi putusan pengadilan yang legitimate dan berkeadilan.

Penguatan hak korban dalam proses peradilan pidana menjadi dimensi baru dalam reformulasi KUHP yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian. KUHP Baru mulai mengakomodasi kepentingan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, informasi, dan pemulihan. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari *offender-centered justice* menuju *balanced justice* yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Perlindungan hak korban tidak dimaksudkan untuk mengurangi hak tersangka, tetapi untuk menciptakan keseimbangan yang adil dalam proses peradilan pidana. Reformulasi ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang menekankan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana tertentu.³² Integrasi kepentingan korban memperkuat dimensi keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana.

Pendekatan keadilan restoratif dalam KUHP Baru menunjukkan upaya pembentuk undang-undang untuk menghadirkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan kontekstual. Penyelesaian perkara pidana tertentu melalui mekanisme non-litigasi dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada pemidanaan sebagai satu-satunya bentuk penyelesaian konflik. Pendekatan ini berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan pemenuhan hak korban. Keadilan restoratif mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan dan keadilan sosial, yang menempatkan harmoni sosial sebagai tujuan hukum. Reformulasi KUHP melalui penguatan mekanisme restoratif menunjukkan upaya untuk menjawab kritik terhadap sistem peradilan pidana yang selama ini dianggap terlalu retributif dan tidak efektif dalam menyelesaikan akar permasalahan kejahatan.

Integrasi teknologi informasi dalam proses peradilan pidana juga menjadi bagian penting dari arah reformulasi KUHP. Penggunaan teknologi dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi proses peradilan. Digitalisasi proses administrasi dan persidangan memberikan peluang untuk

³¹ DA Djiwandono, FT Ylma and DQAN Sella, "Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika", *UNES Law Review* (review-unes.com, 2024), <<https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2064>>

³² DW Van Ness, KH Strong, J Derby and LL Parker, "Restoring justice: An introduction to restorative justice" (taylorfrancis.com, 2022), <<https://doi.org/10.4324/9781003159773>>

memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Tantangan dalam penerapan teknologi tetap memerlukan pengaturan yang ketat agar tidak menimbulkan pelanggaran hak privasi dan penyalahgunaan data. Reformulasi KUHAP harus memastikan bahwa pemanfaatan teknologi tetap berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan keadilan. Pendekatan ini menegaskan bahwa modernisasi hukum acara pidana tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif.

Evaluasi kritis terhadap KUHAP Baru menunjukkan bahwa reformulasi hukum acara pidana merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan konsistensi implementasi.³³ Norma yang progresif tidak akan bermakna tanpa perubahan budaya hukum dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Tantangan implementasi meliputi resistensi institusional, keterbatasan sumber daya, dan perbedaan pemahaman terhadap paradigma baru peradilan pidana. Reformulasi KUHAP harus diiringi dengan pendidikan hukum, pelatihan aparat, dan penguatan lembaga pengawasan. Konsistensi antara norma dan praktik menjadi kunci keberhasilan reformulasi dalam mewujudkan peradilan pidana berkeadilan.

Arah reformulasi KUHAP secara keseluruhan menunjukkan komitmen negara untuk membangun sistem peradilan pidana yang adil, manusiawi, dan demokratis. Pembaruan ini mencerminkan respons terhadap kritik akademik, tuntutan masyarakat sipil, dan perkembangan standar internasional hak asasi manusia. Reformulasi KUHAP tidak hanya berfungsi sebagai pembaruan teknis, tetapi sebagai transformasi paradigma penegakan hukum pidana. Keberhasilan reformulasi tersebut akan sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan prinsip keadilan dalam setiap tahap proses peradilan pidana. KUHAP Baru diharapkan menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya peradilan pidana berkeadilan dalam negara hukum Indonesia.

TABLE 1. Tabel Isu Krusial Reformulasi KUHAP dan Analisis Normatif-Kritis

Isu Krusial	Uraian Parafrastik Akademik
Penguatan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana	KUHAP Baru menegaskan jaminan perlindungan hak-hak fundamental bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana secara lebih komprehensif, termasuk hak memperoleh bantuan hukum sejak tahap awal proses pidana, perlindungan dari praktik penyiksaan dan intimidasi, serta kewajiban aparat penegak hukum untuk memperlakukan subjek hukum secara manusiawi, adil, dan bermartabat dalam setiap tahapan pemeriksaan.

³³ SH Rio Saputra, DL MH, MH SH and ..., "Reformasi Hukum Acara Pidana: Menyongsong KUHAP Baru" (books.google.com, 2025), <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=bnFREQAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=evaluasi+kritis+terhadap+kuhap+baru+menunjukkan+bahwa+reformulasi+hukum+acara+pidana+merupakan+proses+berkelanjutan+yang+memerlukan+konsistensi+implementasi&ots=sx7dm6vMvt&sig=fCoCnut7oX3ZlqFxfkIHbLqvX_M>

Penegasan dan Pembatasan Upaya Paksa secara Akuntabel	Reformulasi KUHAP memperketat pengaturan mengenai pelaksanaan upaya paksa, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan, dengan menetapkan prasyarat prosedural dan substansial yang ketat, serta mensyaratkan adanya izin atau pengawasan yudisial guna menjamin akuntabilitas, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap hak kebebasan individu.
Penguatan dan Perluasan Mekanisme Praperadilan	Kewenangan praperadilan diperluas untuk menguji keabsahan berbagai tindakan aparat penegak hukum, termasuk penetapan tersangka, pelaksanaan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan, sehingga berfungsi sebagai instrumen pengawasan yudisial preventif dalam menjamin legalitas dan perlindungan hak asasi manusia.
Pengaturan Mekanisme Keadilan Restoratif	KUHAP Baru mengadopsi pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme penyelesaian perkara pidana tertentu dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat, yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, serta pemenuhan hak korban, sebagai alternatif terhadap pendekatan retributif semata.
Penguatan Peran Advokat dalam Seluruh Tahapan Proses Pidana	Peran advokat dipertegas sejak tahap awal pemeriksaan hingga pelaksanaan putusan, termasuk hak untuk mengajukan keberatan atas tindakan penyidik dan penuntut umum yang melanggar hukum, memperoleh akses terhadap dokumen perkara, serta berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan proses guna menjamin prinsip peradilan yang adil dan setara.
Pengaturan Saksi Mahkota secara Terbatas dan Akuntabel	Penggunaan saksi mahkota diatur secara restriktif dengan mekanisme pengawasan yang ketat, melibatkan koordinasi antara penuntut umum dan pengadilan, serta pencatatan resmi dalam berita acara, guna mencegah penyalahgunaan dan memastikan perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa.

Pengaturan Pengakuan Bersalah (<i>Plea Bargaining</i>)	KUHAP Baru memperkenalkan mekanisme pengakuan bersalah yang dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, dan dengan pendampingan penasihat hukum, disertai pemeriksaan hakim terhadap kebenaran materiil dan keabsahan prosedural, guna meningkatkan efisiensi proses peradilan pidana tanpa mengorbankan perlindungan hak asasi manusia.
Perjanjian Penundaan Penuntutan (<i>Deferred Prosecution Agreement</i>)	Pengaturan mengenai penundaan penuntutan dirancang untuk mendorong penyelesaian perkara di luar persidangan melalui pemenuhan kewajiban tertentu oleh pelaku, dengan tetap berada dalam pengawasan pengadilan, sehingga menciptakan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan korban, kepastian hukum, dan keadilan restoratif.
Penguatan hak saksi, korban, perempuan, dan penyandang disabilitas	Negara berkewajiban memastikan perlindungan, pendampingan, serta pemenuhan kebutuhan khusus bagi saksi dan korban termasuk perempuan dan penyandang disabilitas agar proses peradilan berjalan adil, tanpa diskriminasi, dan bebas hambatan.
Pengaturan ganti kerugian, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi	KUHAP menyediakan landasan hukum yang tegas untuk pemulihan hak korban dan pihak yang dirugikan, meliputi ganti rugi, rehabilitasi bagi korban salah tangkap atau salah proses, restitusi oleh pelaku, serta kompensasi dari negara apabila pelaku tidak mampu.
Pengaturan pidana oleh korporasi	KUHAP menetapkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, termasuk tata cara penanganan perkaranya, kemungkinan pertanggungjawaban pidana, serta pengenaan sanksi dan kewajiban pemulihan.
Penguatan sistem informasi peradilan pidana terpadu berbasis teknologi	KUHAP mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat koordinasi penyidikan dan penuntutan, pertukaran data, serta administrasi perkara, guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi.

Sumber: KONFERENSI PERS UU KUHP, UU KUHP, DAN UU PENYESUAIAN PIDANA, Jakarta 2025³⁴

Akumulasi berbagai kelemahan normatif dan struktural dalam KUHP lama menunjukkan bahwa sistem hukum acara pidana Indonesia belum sepenuhnya mampu mewujudkan peradilan pidana berkeadilan.³⁵ Dominasi kewenangan aparat penegak hukum, lemahnya mekanisme kontrol yudisial, dan minimnya sanksi terhadap pelanggaran prosedural menciptakan sistem yang rawan terhadap praktik sewenang-wenang. Ketidakmampuan KUHP lama untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia secara substantif memperkuat urgensi reformulasi hukum acara pidana sebagai kebutuhan mendasar dalam negara hukum. Problematika KUHP lama tidak hanya bersifat teknis-prosedural, tetapi juga mencerminkan persoalan paradigma dalam memandang relasi antara negara dan warga negara. Orientasi penegakan hukum yang masih menempatkan efektivitas penindakan sebagai tujuan utama mengabaikan dimensi keadilan sebagai nilai fundamental. Kondisi tersebut menegaskan bahwa pembaruan KUHP tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus menyentuh perubahan paradigma menuju sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan negara.

4. Implikasi Reformulasi KUHP terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Implementasi reformulasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menghadapi tantangan struktural yang bersumber dari budaya hukum aparat penegak hukum. Paradigma penegakan hukum yang selama ini berorientasi pada efektivitas penindakan dan pencapaian target perkara masih mendominasi praktik di tingkat penyidikan dan penuntutan.³⁶ Perubahan norma hukum acara pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia menuntut perubahan cara pandang aparat terhadap posisi tersangka, terdakwa, dan korban sebagai subjek hukum yang harus diperlakukan secara adil.

³⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bahan Tayang Konferensi Pers Undang-Undang KUHP, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana (Jakarta, 5 Januari 2025), https://www.bphn.go.id/data/documents/konferensi_pers_uu_kuhp_kuhap_dan_penyesuaian_pidana_5_januari_2025.pdf

³⁵ SH Rio Saputra, DL MH, MH SH and ..., "Reformasi Hukum Acara Pidana: Menyongsong KUHP Baru" (books.google.com, 2025), <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=bnFREQAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=akumulasi+berbagai+kelemahan+normatif+dan+struktural+dalam+kuhap+lama+menunjukkan+bahwa+sistem+hukum+acara+pidana+indonesia+belum+sepenuhnya+mampu+mewujudkan+peradilan+pidana+berkeadilan&ots=sx7dm6vHAz&sig=Ik5Igsg-oXtGf2_nA6pd0hxHjp4>

³⁶ F Rinawati, "IMPLIKASI EFEKTIVITAS HUKUM PADA KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH JAKSA DALAM PERKARA PIDANA (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri ...)" (repository.unissula.ac.id, 2024), <<http://repository.unissula.ac.id/38004/>>

Ketidaksiapan budaya hukum berpotensi menyebabkan norma progresif dalam KUHAP Baru hanya berhenti pada tataran tekstual tanpa perubahan signifikan dalam praktik. Reformulasi hukum acara pidana pada akhirnya tidak hanya persoalan perubahan norma, tetapi juga persoalan transformasi nilai dan etika penegakan hukum. Kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi KUHAP Baru. Penguatan peran hakim dalam tahap pra-ajudikasi, pembatasan upaya paksa, serta penguatan hak tersangka dan korban memerlukan pemahaman mendalam terhadap prinsip *due process of law* dan hak asasi manusia.³⁷ Keterbatasan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan berpotensi melahirkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan. Aparat penegak hukum yang tidak memahami secara komprehensif paradigma baru hukum acara pidana cenderung mempertahankan praktik lama yang represif dan formalistik. Tantangan ini menunjukkan bahwa reformulasi KUHAP harus diiringi dengan strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara sistematis dan berkelanjutan.

Kesiapan lembaga peradilan dalam menjalankan peran yang lebih aktif juga menjadi tantangan signifikan dalam implementasi KUHAP Baru. Penguatan peran hakim sebagai pengawas tindakan aparat penegak hukum menuntut independensi, integritas, dan keberanian dalam mengambil keputusan yang melindungi hak asasi manusia. Beban perkara yang tinggi dan keterbatasan jumlah hakim berpotensi menghambat efektivitas pengawasan yudisial. Kondisi tersebut dapat menyebabkan mekanisme pengawasan yang dirancang secara normatif tidak berjalan optimal dalam praktik. Reformulasi KUHAP memerlukan dukungan kelembagaan yang memadai agar peran strategis hakim dapat dijalankan secara konsisten dan berkeadilan. Implikasi reformulasi KUHAP terhadap relasi antar lembaga penegak hukum juga memunculkan dinamika baru dalam sistem peradilan pidana. Pembatasan kewenangan penyidik dan penuntut umum melalui penguatan pengawasan yudisial berpotensi menimbulkan resistensi institusional. Relasi yang sebelumnya bersifat dominan dan hierarkis harus bergeser menuju relasi yang lebih akuntabel dan berbasis hukum. Perubahan tersebut memerlukan mekanisme koordinasi dan komunikasi yang jelas agar tidak menimbulkan konflik kewenangan. Reformulasi KUHAP menuntut penataan ulang relasi kelembagaan dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan terciptanya checks and balances yang efektif.

³⁷ F Dianti, "Hukum pembuktian pidana di indonesia: perbandingan HIR dan KUHAP (Edisi Revisi)" (books.google.com,2024),<<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=yaPsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=kapasitas+dan+kompetensi+aparat+penegak+hukum+menjadi+faktor+krusial+dalam+menentukan+keberhasilan+implementasi+kuhap+baru+penguatan+peran+hakim+dalam+tahap+pra+ajudikasi+pembatasan+upaya+paksa+serta+penguatan+hak+tersangka+dan+korban+memerlukan+pemahaman+mendalam+terhadap+prinsip+due+process+of+law+dan+hak+asasi+manusia&ots=Tcw5M0nrHk&sig=Kn9sz9fUe8P5ETGeiM4-MIW0hOM>>

Akses terhadap bantuan hukum yang efektif menjadi implikasi penting dari penguatan hak tersangka dalam KUHAP Baru. Jaminan normatif atas bantuan hukum sejak tahap awal proses pidana memerlukan dukungan infrastruktur bantuan hukum yang memadai. Ketimpangan akses bantuan hukum antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil masih menjadi persoalan serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Keterbatasan jumlah advokat dan lembaga bantuan hukum berpotensi menghambat realisasi hak atas bantuan hukum secara substantif. Reformulasi KUHAP harus diiringi dengan kebijakan afirmatif untuk memperluas akses bantuan hukum sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan yang inklusif. Penguatan hak korban dalam KUHAP Baru membawa implikasi terhadap perubahan orientasi sistem peradilan pidana yang selama ini cenderung *offender-centered*.³⁸ Pengakuan korban sebagai subjek hukum menuntut adanya mekanisme perlindungan dan pemulihan yang efektif. Keterbatasan anggaran dan kelembagaan berpotensi menghambat implementasi hak korban secara optimal. Perlindungan korban memerlukan koordinasi lintas sektor antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan pemerintah daerah. Reformulasi KUHAP dalam konteks ini menuntut komitmen negara untuk menjadikan perlindungan korban sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana.

Penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam KUHAP Baru menghadapi tantangan konseptual dan praktis dalam implementasinya.³⁹ Pemahaman yang keliru terhadap keadilan restoratif berpotensi menjadikannya sebagai sarana kompromi yang tidak berkeadilan atau bahkan sebagai alat impunitas bagi pelaku. Ketiadaan pedoman yang jelas dan pengawasan yang ketat dapat mengaburkan tujuan restoratif yang berorientasi pada pemulihan dan tanggung jawab. Pendekatan restoratif memerlukan partisipasi aktif korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Reformulasi KUHAP harus memastikan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses peradilan pidana menimbulkan implikasi baru terhadap perlindungan hak privasi dan keamanan data. Digitalisasi proses hukum berpotensi meningkatkan transparansi dan efisiensi, tetapi juga membuka risiko penyalahgunaan data dan pelanggaran hak privasi.⁴⁰ Ketiadaan regulasi teknis yang memadai dapat

³⁸ A Paripurna, P Cahyani and RA Kurniawan, "Viktimologi dan sistem peradilan pidana" (books.google.com,2021), <<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=SKdQEQAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=penguatan+hak+korban+dalam+kuhap+baru+membawa+implikasi+terhadap+perubahan+orientasi+sistem+peradilan+pidana+yang+selama+ini+cenderung+%22offender+centered%22&ots=j3YCTmNc2o&sig=r1UKGuqXsTStz23TyLFli3a7IDE>>

³⁹ A Listiyanto, ML Panggabean and ..., "Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru: Tantangan dan Harapan Perwujudan Keadilan Restoratif di Indonesia", *urnal Hukum Mimbar ...* (repository.uki.ac.id, 2025), <<http://repository.uki.ac.id/id/eprint/20233>>

⁴⁰ AFR Ritonga and F Faisal, "Pengaruh Digitalisasi Proses Hukum Acara Pidana: Studi Komparatif Hukum Indonesia Dan Thailand (Criminal Procedure Code)", *Law Jurnal* (jurnal.dharmawangsa.ac.id, 2024), <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/view/5772>

menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penggunaan teknologi. Reformulasi KUHAP harus diikuti dengan pengaturan yang jelas mengenai tata kelola teknologi informasi dalam peradilan pidana. Pendekatan ini diperlukan agar modernisasi sistem peradilan pidana tetap berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Pengawasan eksternal terhadap implementasi KUHAP Baru menjadi elemen penting dalam memastikan konsistensi antara norma dan praktik.⁴¹ Peran masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga pengawas independen diperlukan untuk mengawal pelaksanaan reformulasi hukum acara pidana. Minimnya mekanisme evaluasi dan akuntabilitas berpotensi melemahkan tujuan pembaruan KUHAP. Pengawasan eksternal berfungsi sebagai sarana koreksi terhadap praktik penegakan hukum yang menyimpang dari prinsip keadilan. Reformulasi KUHAP harus membuka ruang partisipasi publik sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang demokratis.

Untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai transformasi fundamental yang terjadi dalam sistem peradilan pidana nasional, berikut disajikan matriks perbandingan antara KUHAP Lama dan KUHAP Baru. Tabel ini menyoroti pergeseran paradigma serta inovasi prosedural yang menjadi ciri khas reformulasi hukum acara pidana Indonesia:

TABEL 2. Perbandingan Paradigma dan Substansi Antara KUHAP Lama dan KUHAP Baru

No.	Aspek Perbandingan	KUHAP Lama (UU No. 8 Tahun 1981)	KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025)
1.	Paradigma Utama	<i>Crime Control Model</i> ; Berorientasi pada penindakan dan efisiensi (<i>State-Oriented</i>).	<i>Due Process Model & Restorative Justice</i> ; Berorientasi pada HAM dan pemulihan (<i>Human Rights-Based</i>).
2.	Peran Hakim (Pengawasan)	Pasif; Pengawasan terbatas melalui Praperadilan yang bersifat administratif/formal (<i>post-factum</i>).	Aktif; Mekanisme <i>Judicial Scrutiny</i> (Hakim Pemeriksa Pendahuluan) yang mengawasi upaya paksa secara substantif sejak awal.
3.	Prinsip Pembuktian	Formalitas alat bukti; Tidak mengenal aturan	Integritas pembuktian; Menerapkan <i>Exclusionary</i>

⁴¹ WBG Sihombing, "Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Jurnal Hukum Lex Generalis (rewangrencang.com, 2025), <<https://rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/1344>>

		tegas mengenai bukti ilegal (<i>No Exclusionary Rule</i>).	<i>Rule</i> (bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak sah).
4.	Upaya Paksa (Penahanan)	Diskresi penyidik sangat luas; Berbasis syarat subjektif (kekhawatiran melarikan diri).	Terukur & Akuntabel; Wajib memenuhi prinsip <i>Necessity & Proportionality</i> serta melalui izin/kontrol hakim.
5.	Mekanisme Penyelesaian	Litigasi Tunggal; Semua perkara bermuara pada pemidanaan (<i>Retributive</i>).	Diversifikasi; Mengenal <i>Plea Bargaining, Deferred Prosecution Agreement (DPA)</i> , dan Keadilan Restoratif.
6.	Hak Korban	Terbatas sebagai saksi; <i>Offender-centered</i> .	Subjek Hukum; Memiliki hak atas restitusi, kompensasi, dan pemulihan (<i>Balanced Justice</i>).
7.	Subjek Hukum	Hanya orang perseorangan (<i>Natuurlijke Persoon</i>).	Orang perseorangan dan Korporasi (<i>Rechtspersoon</i>) dengan mekanisme pertanggungjawaban khusus.
8.	Bantuan Hukum	Hak normatif; Seringkali bersifat formalitas di tahap penyidikan.	Hak fundamental; Wajib diberikan secara efektif sejak awal pemeriksaan (<i>Mandatory Legal Aid</i>).

Sumber: Diolah Penulis dari UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 20 Tahun 2025.

Implikasi jangka panjang reformulasi KUHAP terhadap sistem peradilan pidana bergantung pada konsistensi implementasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Norma hukum yang progresif hanya akan bermakna apabila diterjemahkan secara nyata dalam praktik penegakan hukum sehari-hari. Reformulasi KUHAP merupakan langkah strategis menuju peradilan pidana berkeadilan, tetapi bukan solusi instan atas seluruh persoalan sistem peradilan pidana. Keberhasilan reformulasi tersebut menuntut sinergi antara pembaruan norma, perubahan budaya hukum, dan penguatan kelembagaan. Sistem peradilan pidana yang adil hanya dapat terwujud melalui komitmen berkelanjutan terhadap nilai keadilan, kemanusiaan, dan supremasi hukum. Reformulasi KUHAP Baru tidak hanya mengubah struktur prosedural peradilan pidana, tetapi juga memperkenalkan berbagai mekanisme penyelesaian perkara yang mencerminkan transformasi paradigma penegakan hukum pidana dari model litigasi tunggal menuju model penyelesaian perkara yang plural, fleksibel, dan adaptif. Sistem

peradilan pidana tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada proses peradilan konvensional yang berujung pada pemidanaan, melainkan membuka ruang bagi mekanisme alternatif yang menekankan efisiensi, pemulihan, proporsionalitas, dan keadilan substantif. Dalam kerangka tersebut, KUHAP Baru menginstitusionalisasi beberapa instrumen penyelesaian perkara baru, yaitu Pengakuan Bersalah (*Plea Bargaining*), Perjanjian Penangguhan Penuntutan (*Deferred Prosecution Agreement*), serta Denda Damai dan *Judicial Pardon*.⁴² Kehadiran mekanisme-mekanisme ini menandai pergeseran sistem peradilan pidana Indonesia dari pendekatan *retributive justice* yang kaku menuju model *responsive criminal justice system* yang berorientasi pada efektivitas penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta keadilan kontekstual. Secara normatif, diversifikasi mekanisme penyelesaian perkara ini memperkuat fleksibilitas sistem hukum acara pidana dalam merespons kompleksitas tindak pidana modern. Secara struktural, perubahan tersebut juga mengubah relasi antar aktor penegak hukum, memperluas diskresi yudisial, serta membentuk pola baru dalam kebijakan pemidanaan nasional. Implikasi transformasi ini tidak hanya bersifat teknis-prosedural, tetapi juga ideologis, karena menggeser cara pandang negara terhadap kejahatan, pelaku, korban, dan tujuan pemidanaan itu sendiri.

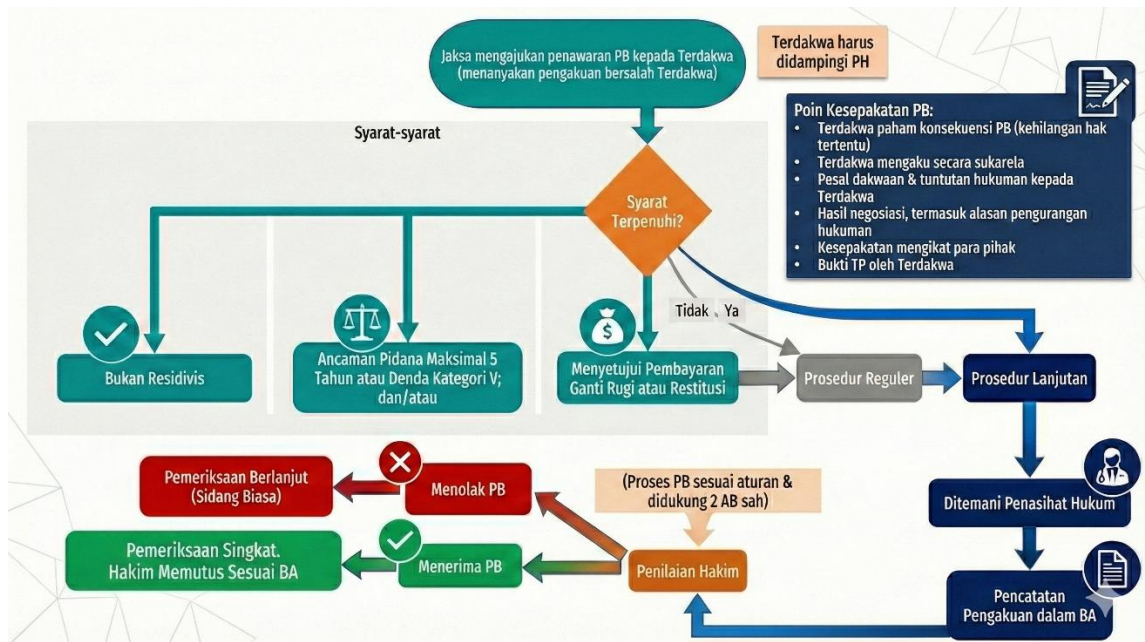
Implikasi reformulasi KUHAP juga tampak signifikan melalui pengenalan berbagai mekanisme penyelesaian perkara yang bersifat non-konvensional dan adaptif terhadap kompleksitas tindak pidana modern.⁴³ KUHAP Baru memperkenalkan mekanisme Pengakuan Bersalah (*plea bargaining*) sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 16 dan diatur secara rinci dalam Pasal 78 ayat (1)-(12). Mekanisme ini memberikan ruang bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya secara sukarela dan kooperatif dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya, dengan imbalan berupa keringanan hukuman. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari model peradilan pidana yang sepenuhnya adversarial menuju model yang lebih efisien, responsif, dan berorientasi pada keadilan restoratif serta kepastian hukum. Namun, implementasi *plea bargaining* menuntut kehati-hatian tinggi agar tidak berubah menjadi instrumen tekanan terhadap terdakwa untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya, terutama dalam konteks relasi kuasa yang timpang antara aparat

⁴² MP Frans, Ali Sari, D Winda and ..., "Plea Bargaining System, Deffered Prosecution Agreement, dan Judicial Scrutiny sebagai Upaya Mengatasi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan", Perspektif ... (perspektifhukum.hangtuah.ac.id, 2024), <<https://perspektifhukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/273>>

⁴³ CA Rangotwat, MH SH, HS Flora, M SH, M Kn, MH Kes and ..., "HUKUM PIDANA DALAM MASYARAKAT MODERN" (books.google.com, 2025), <<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=DM-cEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=implikasi+reformulasi+kuhap+juga+tampak+signifikan+melaui+pengenalan+berbagai+mekanisme+penyelesaian+perkara+yang+bersifat+%22non+konvensional%22+dan+adaptif+terhadap+kompleksitas+tindak+pidana+modern&ots=sDrf0IKbai&sig=v5WT8gU2S7MyVgc82Jkh0sqcohw>>

penegak hukum dan tersangka. Oleh karena itu, pengawasan yudisial yang ketat serta jaminan atas kebebasan kehendak dan pendampingan penasihat hukum menjadi prasyarat mutlak dalam penerapan mekanisme ini.

GAMBAR 1. Alur Penyelesaian Pengakuan Bersalah (*Plea Bargaining*)



Sumber: SOSIALISASI KUHAP: MENINJAU PERUBAHAN SIGNIFIKAN DALAM REVISI KUHAP, 2025⁴⁴

Selain itu, KUHP Baru mengadopsi Perjanjian Penundaan Penuntutan (*Deferred Prosecution Agreement*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17, yang secara khusus ditujukan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Mekanisme ini memungkinkan Penuntut Umum menunda penuntutan dengan syarat pelaku korporasi memenuhi kewajiban tertentu, seperti pembayaran denda, perbaikan sistem internal, pemulihan kerugian, dan kerja sama dalam pengungkapan perkara. Penerapan *Deferred Prosecution Agreement* mencerminkan pendekatan kebijakan hukum pidana modern yang menekankan efektivitas penegakan hukum, pemulihan kerugian negara, dan pencegahan kejahatan korporasi secara berkelanjutan. Implikasi mekanisme ini terhadap sistem peradilan pidana adalah terjadinya pergeseran dari orientasi pemidanaan semata menuju pendekatan *compliance-based enforcement*. Meski demikian, potensi *moral hazard* berupa kompromi penegakan hukum dan praktik negosiasi tertutup harus

⁴⁴ Dr. Febby Mutiara Nelson, Sosialisasi KUHAP: Meninjau Perubahan Signifikan dalam Revisi KUHAP 2025 (Jakarta: Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, 9 Desember 2025), slide presentasi, https://ilide.info/ppt-sosialisasi-kuhap-kejati-dki-dr-febby-nelson-pr_34ef0598f08077d913da7497b100ca0b.pdf

diantisipasi melalui transparansi prosedur, pengawasan publik, dan kontrol yudisial yang memadai.⁴⁵

Lebih lanjut, pengaturan mengenai denda damai dan judicial pardon sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHAP Baru memperkuat arah kebijakan dekriminalisasi terbatas dan diversifikasi pemidanaan. Denda damai memberikan ruang penyelesaian perkara tertentu melalui pembayaran denda sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana tanpa harus menempuh seluruh proses litigasi, sementara *judicial pardon* memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan pengampunan yudisial dengan mempertimbangkan keadaan konkret pelaku dan dampak sosial perbuatan. Kedua mekanisme ini mencerminkan integrasi antara keadilan substantif, kemanfaatan, dan efisiensi sistem peradilan pidana. Implikasi normatifnya adalah terbukanya ruang diskresi hakim yang lebih luas dalam mewujudkan keadilan kontekstual. Namun, perlu dirumuskan standar penerapan yang ketat untuk mencegah disparitas putusan dan praktik penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada kualitas pertimbangan hakim dan konsistensi penerapannya dalam praktik peradilan.⁴⁶

D. Simpulan

Reformulasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHP Baru) merepresentasikan lompatan progresif dalam pembangunan sistem peradilan pidana Indonesia yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, penguatan prinsip *due process of law*, dan pembatasan kekuasaan negara. Pembaruan ini tidak semata menghadirkan perubahan normatif, tetapi mencerminkan transformasi paradigma fundamental dari sistem peradilan pidana yang bersifat represif, formalistik, dan *state-centered* menuju sistem yang menempatkan keadilan, kemanusiaan, serta keseimbangan kepentingan sebagai fondasi utama penegakan hukum. Penguatan hak tersangka dan korban, pembatasan upaya paksa berbasis prinsip *necessity* dan *proportionality*, perluasan pengawasan yudisial sejak tahap pra-ajudikasi, pengakuan terhadap *exclusionary rule*, serta integrasi pendekatan keadilan restoratif menunjukkan bahwa KUHP BARU secara sistematis dirancang untuk membangun peradilan pidana yang lebih akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Di sisi lain, pengenalan berbagai mekanisme alternatif penyelesaian perkara, seperti pengakuan bersalah (*plea bargaining*), perjanjian penangguhan penuntutan (*deferred prosecution agreement*), serta penerapan denda damai dan *judicial pardon*, menandai pergeseran kebijakan pemidanaan menuju pendekatan yang lebih fleksibel, efisien, dan kontekstual. Diversifikasi mekanisme penyelesaian perkara ini berpotensi mengurangi ketergantungan pada pemidanaan konvensional, menekan

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Ibid

beban sistem peradilan, serta membuka ruang bagi penyelesaian konflik pidana yang lebih humanis dan restoratif. Namun demikian, efektivitas mekanisme tersebut sangat bergantung pada pengaturan teknis yang ketat, pengawasan yudisial yang kuat, serta integritas aparat penegak hukum agar tidak berubah menjadi instrumen kompromi yang menggerus keadilan dan kepastian hukum.

Keberhasilan reformulasi KUHAP dalam mewujudkan peradilan pidana berkeadilan pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum, tetapi juga oleh kesiapan budaya hukum, kapasitas kelembagaan, dan konsistensi implementasi di tingkat praksis. Tantangan berupa resistensi institusional, keterbatasan sumber daya manusia, ketimpangan akses bantuan hukum, serta risiko penyalahgunaan diskresi menuntut adanya strategi reformasi yang bersifat holistik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, reformulasi KUHAP harus diiringi dengan penguatan pendidikan hukum, pelatihan aparat penegak hukum, modernisasi kelembagaan peradilan, serta pengawasan publik yang partisipatif. Dengan sinergi antara pembaruan norma, transformasi budaya hukum, dan penguatan kelembagaan, KUHAP BARU berpotensi menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya sistem peradilan pidana Indonesia yang demokratis, humanis, dan berkeadilan substantif.

E. Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan akademik, kontribusi pemikiran, serta bantuan dalam proses penyusunan artikel ini. Apresiasi disampaikan kepada para dosen dan akademisi yang telah memberikan masukan kritis dan penguatan konseptual terhadap substansi kajian. Penghargaan juga disampaikan kepada institusi akademik dan seluruh pihak yang turut mendukung tersedianya sumber data dan referensi yang relevan. Segala bentuk dukungan tersebut memberikan kontribusi berarti dalam penyempurnaan artikel ini. Kesalahan dan kekurangan yang masih terdapat dalam penulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.

G. Informasi Pendanaan

Para penulis menyatakan bahwa tidak ada Pendanaan Penelitian dalam publikasi artikel ini.

H. Referensi

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75. <https://peraturan.go.id/id/uud-1945>.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-8-tahun-1981>.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-12-tahun-2005>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025

Buku

- Adam Ilyas, S. H. *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan hingga Eksekusi Putusan*. Jakarta: —, 2024. <https://books.google.com/books?id=aOMNEQAAQBAJ>.
- Dianti, F. *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHP* (Edisi Revisi). Jakarta: —, 2024. <https://books.google.com/books?id=yaPsEAAAQBAJ>.
- Frans, M. P., Sari, A. I. I., Winda, D., & dkk. (2024). *Plea bargaining system, deferred prosecution agreement, dan judicial scrutiny sebagai upaya mengatasi overkapasitas lembaga pemasyarakatan*. Perspektif Hukum. <https://perspektifhukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/273>
- Paripurna, A., P. Cahyani, dan R. A. Kurniawan. *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: —, 2021. <https://books.google.com/books?id=SKdQEQAQBAJ>.
- Rangotwat, C. A., Flora, H. S., & dkk. (2025). *Hukum pidana dalam masyarakat modern*. Google Books. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=DM-cEQAAQBAJ>
- Saputra, Rio, D. L. M. H., M. H. S. H., et al. *Reformasi Hukum Acara Pidana: Menyongsong KUHP Baru*. Jakarta: —, 2025. <https://books.google.com/books?id=bnFREQAQBAJ>.

Artikel Jurnal

- Adlini, M. N., A. H. Dinda, S. Yulinda, et al. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Jurnal Pendidikan* (2022). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2846813>.
- Aridewa, R., dan W. P. N. Permana. "Reformulasi Pengaturan Prapenuntutan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) untuk Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum." *Prosiding Seminar Hukum Aktual* (2025). <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/45983>.
- Cameron, C., dan M. A. Maskur. "Modification of Prison Sentencing as an Effort to Overcome Overcapacity in Indonesian Correctional Institutions." *Annual Review of Legal Studies* (2024). <https://journal.unnes.ac.id/journals/arls/article/view/11200>.
- Dewanti, P. A., R. Kanaya, K. Faradila, et al. "Sistem Peradilan Pidana dalam

- Perspektif Hak Asasi Manusia: Analisis terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Aparat Penegak Hukum." *Court Review: Jurnal Hukum* (2025). <https://www.aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/2077>.
- Djiwandono, D. A., F. T. Ylma, dan D. Q. A. N. Sella. "Prinsip *Exclusionary Rules of Evidence* dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika." *UNES Law Review* (2024). <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2064>.
- Hadianto, A. "Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* (2025). <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/12820>.
- Hakiki, I. "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Ringan dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila." (2025). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/58257>.
- Ismail, M. N. "Bukti Permulaan dalam Sistem Peradilan Pidana Pajak Setelah Berlakunya KUHP Baru (UU Nomor 20 Tahun 2025): Kajian Kualitatif Berbasis Prinsip Due Process." *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* (2025). <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/6382>.
- Listiyanto, A., Panggabean, M. L., & dkk. (2025). *Pidana kerja sosial dalam KUHP baru: Tantangan dan harapan perwujudan keadilan restoratif di Indonesia*. Jurnal Hukum Mimbar. <http://repository.uki.ac.id/id/eprint/20233>
- Lukito, R. "'Compare But Not to Compare': Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* (2022). <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/727>.
- Ningsih, P. A. V. P., dan I. Marsal. "Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Peluang dan Hambatannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Hukum* (2025). <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2375>.
- Rinawati, F. "Implikasi Efektivitas Hukum pada Kebijakan Restorative Justice oleh Jaksa dalam Perkara Pidana." (2024). <http://repository.unissula.ac.id/38004/>.
- Saputra, D. H. "Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Adat dalam Rancangan Undang-Undang KUHP sebagai Implementasi KUHP 2023." *Proceedings Series on Social Sciences and Humanities* (2025). <https://conferenceproceedings.ump.ac.id/pssh/article/view/1841>.
- Saputra, E. "RUU KUHP: Dominasi Crime Control System dan Ancaman terhadap Prinsip Due Process of Law." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* (2025). <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/923>.
- Sihombing, W. B. G. (2025). *Inkonsistensi pengaturan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. <https://rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/1344>
- Sukmawan, Y. A., dan D. Damayanti. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." *Notary Law Journal* (2025). <https://notaryljournal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/view/116>.
- Susilo, E. "Kajian Tujuan dan Asas Hukum Acara Pidana: Pilar Utama Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Thengkyang* (2024). <http://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/view/194>.
- Umam, K., A. Hadiyanto, dan W. H. Sukrisno. "Pertimbangan Putusan Hakim

- Praperadilan mengenai Sah Tidaknya Penetapan Tersangka." *Journal Juridisch* (2025). <https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/article/view/12865>.
- Van Ness, Daniel W., Karen Heetderks Strong, Jeff Derby, dan Linda L. Parker. *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*. New York: Routledge, 2022. <https://doi.org/10.4324/9781003159773>.
- Wahid, A. "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif." *Jurnal Ius Constituendum* (2022). <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/download/5793/pdf>.
- Wijaya, W. A., dan S. Setiawan. "Peran Pendampingan Advokat dalam Perlindungan Hak Tersangka pada Proses Penyidikan." *Jurnal Media Akademik* (2025). <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/3340>.

Lain-Lain

- Dr. Febby Mutiara Nelson, *Sosialisasi KUHP: Meninjau Perubahan Signifikan dalam Revisi KUHP 2025* (Jakarta: Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, 9 Desember 2025), slide presentasi, https://ilide.info/ppt-sosialisasi-kuhp-kejati-dki-dr-febby-nelson-pr_34ef0598f08077d913da7497b100ca0b.pdf.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI "Mengurai Permasalahan Overcrowded di Lapas/Rutan", diakses 24 Desember 2025, <https://www.ditjenpas.go.id/mengurai-permasalahan-overcrowded-di-lapasrutan>.
- Hukumonline, "Tanpa Didampingi Pengacara, Penyidikan atas Tersangka Tetap Sah", diakses 24 Desember 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tanpa-didampingi-pengacara-penyidikan-atas-tersangka-tetap-sah-hol20804/?page=2>.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Bahan Tayang Konferensi Pers Undang-Undang KUHP, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana* (Jakarta, 5 Januari 2025), https://www.bphn.go.id/data/documents/konferensi_pers_uu_kuhp_kuhap_dan_penyesuaian_pidana_5_januari_2025.pdf.

Biografi Penulis

Dheni Anugerah Prasetya adalah Penulis yang aktif di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES). Minat kajiannya meliputi hukum pidana, hukum acara pidana, hak asasi manusia, serta reformasi sistem peradilan pidana. Penulis aktif dalam kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan, termasuk sebagai sekretaris pada forum kajian hukum dan komunitas studi hukum. Selain aktif menulis artikel ilmiah, penulis juga terlibat dalam berbagai kegiatan diskusi, penelitian, dan kompetisi karya tulis ilmiah di bidang hukum. Fokus penulis saat ini adalah pada pembaruan hukum acara pidana dan penguatan prinsip peradilan pidana berkeadilan dalam sistem hukum Indonesia.

Dede Indraswara, S.H., M.H. adalah peneliti hukum dengan keahlian khusus pada kajian hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Memiliki pengalaman mendalam dalam penelitian kriminologi, analisis regulasi pidana, serta advokasi kebijakan penal. Ia aktif merumuskan rekomendasi kebijakan yang berfokus pada penegakan hukum dan pembaruan hukum pidana nasional. Penulis juga berkontribusi dalam pengembangan strategi pencegahan kejahatan, advokasi keadilan restoratif (restorative justice), serta penyuluhan dan penyebaran informasi kebijakan peradilan pidana kepada publik.